

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM HUKUM PIDANA : REFLEKSI HAK ASASI MANUSIA

Nancy Glorya Luntungan¹

Muhamad Rusdi^{2*}

Muhammad Zaki Sierrad³

*Email : rusdi.rs@gmail.com

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari Papua Barat

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Naskah diterima 25 Oktober 2023 ; disetujui 30 November 2023 ; diterbitkan 27 Desember 2023

Abstrak

Praduga tak bersalah atau presumption of innocence principle kerap menimbulkan perdebatan jika dikaitkan tugas kepolisian menegakkan hukum demi melindungi kepentingan publik/ masyarakat; hal ini juga menjadi kajian menarik hingga proses persidangan pada saat pengujian/ penilaian alat-alat bukti bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Hukum positif di Indonesia telah tegas mengaturnya dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang harus dipatuhi para penegak hukum, demi tercapainya kebenaran yang berkeadilan, atau setidaknya telah diupayakan sekeras-kerasnya untuk mewujudkan keadilan. Pelaksanaan KUHP seringkali berhadapan atau seolah dibatasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM), dimana proses pengungkapan sebuah perkara pidana harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa, ditengah beban kerja kepolisian yang tidak ringan. Hingga saat ini praduga tak bersalah dalam penegakan hukum tetap memberikan tantangan bagi tagline transformasi POLRI "PRESISI" yang merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSibilitas, dan transparanSI berkeadilan. Praduga tak bersalah dan praduga bersalah (presumption of guilt) bukan merupakan dikotomi, namun disimpulkan terdapat jalan tengah dengan irisan melindungi masyarakat dengan cara yang profesional dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Akhirnya diharapkan hukum bermanfaat bagi masyarakat, tidak sebatas untuk hukum itu sendiri.

Kata kunci: Praduga Tak Bersalah, Pidana, Polisi, Hak Asasi

Abstract

The presumption of innocence or presumption of innocence principle often gives rise to debate when it comes to the police's duty to enforce the law to protect the interests of the public/society; This is also an interesting study for the trial process during the testing/evaluation of evidence, for the judge to hand down his decision. Positive law in Indonesia has firmly regulated this, in the Criminal Procedure Code (KUHP) which law enforcers must comply with, in order to achieve just truth, or at least they have tried as hard as

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

possible to achieve justice. The implementation of the Criminal Procedure Code often confronts, or seems to be limited by, Human Rights (HAM), where the process of disclosing a criminal case must still pay attention to the rights of the suspect/accused, amidst the police's workload which is not light. Until now, the presumption of innocence in law enforcement continues to provide challenges, for the POLRI transformation tagline "PRESISI" which is an abbreviation of Predictive, Responsibility, And Transparence, fair. The presumption of innocence and the presumption of guilt (presumption of guilt), is not a dichotomy, but it can be concluded that there is a middle way with the intersection of protecting society in a professional manner and respecting human rights (HAM). Ultimately, it is hoped that the law will be useful for society, not just the law itself.

Keywords: *Presumption of Innocence, Crime, Police, Human Rights*

1. Pendahuluan

Pelanggaran terhadap hak tersangka atas asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence principle* kerap terjadi ketika penyidik mendapat pengaduan mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana¹. Hal ini terjadi karena faktanya kedudukan antara tersangka/ terdakwa tidak setara dengan aparat hukum yang berkepentingan mengungkap perkara, dan ini acapkali menimbulkan perlakuan sewenang-wenang dari aparat hukum. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum publik yang mengatur kepentingan umum. Negara sebagai alat dalam pemerintahan memiliki tugas dalam melindungi kepentingan umum bagi masyarakat luas. Kinerja aparat penegak hukum diberbagai belahan dunia pada saat ini selalu dibatasi oleh hak asasi manusia (HAM). HAM adalah hak yang melekat (given) pada setiap umat manusia didunia, ia berada tanpa pembedaan suku, ras, serta agama atau kepercayaan yang dimilikinya. Maka lahirnya konsep HAM dianggap sebagai fenomena penting dunia yang harus dihormati bersama dengan perkembangan kesadaran manusia akan pentingnya mengakui dan mewujudkan manusia yang berdaulat dan seutuhnya.²

Pelanggaran asas praduga tak bersalah kerap kali terjadi dikarenakan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka dan aparat hukum. Walaupun dalam kasus tangkap tangan khususnya tindak pidana narkoba penyidik seringkali menerapkan asas praduga bersalah, kasus ini menunjukkan ketidakadilan. Dalam lingkup lebih luas proses ini meliputi unsur penyidikan, penuntutan, hingga peradilan³. UU KUHAP menentukan proses peradilan pidana, kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka sebagai penyeimbang terhadap perlakuan tidak adil yang dialami tersangka⁴.

¹ Pasal 5 Paragraf 1 Point 1 UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

² Irsyad D Samad Suhaeb, Mengartikan Kejahatan Kemanusiaan dalam Hak Asasi Manusia sesuai UUD 1945, hlm 1, Paper, https://www.researchgate.net/publication/256546995_Mencari_pengertian_Kejahatan_Kemanusiaan_Hak_Asasi_Manusia_UUD_1945

³ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Komtemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 2.

⁴ Nurhasan, 2017, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian*, Univ. Batanghari, Vol. 17, No.3, hlm. 37.



Asas praduga tak bersalah dalam negara kita memiliki dua arti. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap individu yang dituduh melakukan tindak pidana agar hak asasinya tetap terlindungi dan terjamin, kedua, memberikan pedoman kepada aparat hukum sebagai alat pemerintahan untuk membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan, dikarenakan aparat hukum juga manusia yang bisa melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam proses pemeriksaan agar lebih menghargai sesama. Salah satu tujuan hukum dirumuskan sebagai upaya menegakkan keadilan, yang berbeda-beda isi dan tolak ukurnya menurut perkembangan yang ada didalam masyarakat.

Hak-hak kemanusiaan berdasarkan pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat hukum.⁵ Dengan adanya pasal-pasal tersebut membuat kedudukan aparat hukum setara dengan tersangka atau terdakwa, meskipun begitu aparat hukum tetap menjalankan tugasnya sesuai asa- asas yang berlaku. Undang-undang Kekuakasaan Kehakiman ini dijadikan acuan utama untuk ketentuan implementasi asas praduga tak bersalah. Lebih lanjut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), menyatakan indonesia adalah negara hukum⁶. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis akan meneliti dengan judul “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penegakan Hukum Pidana yang berperspektif HAM”.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kajian atau aturan (norma) hukum positif, berikut asas-asasnya.⁷ Penelitian hukum normatif dapat dideskripsikan sebagai penelitian berbasis perpustakaan, karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan pustaka, yaitu, buku, jurnal, dan data sekunder. Penelitian hukum normatif dalam hal ini fokus terhadap jawaban dari rumusan masalah yang dijabarkan melalui pendekatan analisis dan pendekatan perundang-undang.

3. Pembahasan

a. Konsep Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Hukum pidana merupakan hukum atau aturan yang dibuat untuk mengatur berbagai pelanggaran dan berbagai kejahatan terhadap kepentingan umum, yang perbuatannya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan⁸. Poin penting dari pengertian hukum pidana adalah suatu hukum yang hanya mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum didalam kepentingan umum. Hal-hal yang

⁵ Komang P. Jayawisastro, I D. G. Dana Sugama, Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Kertha Wicara, Vol.9, No.9, 2022, hlm 1

⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Erlita Meilianawati,dkk., Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Kejahatan Jalananklitihdi Wilayah Hukum Kabupaten Sleman, Lentera Pancasila, Vol.2, No.1, 2023, hlm 24

⁸ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 257.



masuk kedalam kategori kepentingan umum adalah, Badan dan peraturan perundangan negara (negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah), kepentingan hukum tiap manusia (jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan, hak milik/ harta benda)⁹.

Pelanggaran yang dimaksud dalam hukum pidana adalah hal-hal dianggap kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda seperti, menggunakan sepeda di malam hari tanpa lampu. Kejahatan didalam hukum pidana merupakan hal-hal besar yang berdampak kerugian besar yang didapatkan oleh korban seperti, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penghinaan dan lainnya¹⁰. Hukum pidana tidak membuat peraturan baru, tetapi mengambil dari perundang-undangan dan peraturan lain yang bersifat kepentingan umum. Objek dari hukum pidana adalah aturan-aturan pidana yang berlaku pada suatu negara, perbuatan pidana merupakan melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana an melawan hukum yang ada. Tujuan hukum pidana dalam aliran klasik adalah melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang, dalam aliran modern adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Secara garis besar tujuan hukum pidana merupakan pembalasan terhadap suatu perlakuan ketidakadilan atau pelanggaran, pencegahan, dan menyeimbangkan antara pembalasan dan perlindungan. Hukum Acara pidana didalam buku "Azas-Azas Hukum Pidana" oleh R. Tresna merupakan sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hal bahwa negara mempunyai hak untuk memidana seseorang atau individu yang melanggar peraturan tersebut. Hukum acara pidana ini lebih ke ranah badan hukum yaitu negara. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menyebutkan dan menjelaskan pengertian hukum acara pidana secara jelas, tetapi menjelaskan pelaksanaan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat pengadilan dengan jelas¹¹.

Hukum acara pidana diibaratkan "karya agung" bangsa Indonesia, karena undang-undang seusiaanya yaitu KUH Perdata maupun KUH Pidana dianggap undang-undang warisan kolonial Belanda. KUHP kala itu dianggap penemuan hukum baru, ada beberapa pertimbangan dalam penyusunan hukum acara pidana, yaitu¹²:

- 1). Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- 2). Perlindungan atas kepentingan hukum & pemerintahan;
- 3). Kodifikasi & unifikasi hukum acara pidana;
- 4). Mencapai kesatuan sikap & tindakan aparat penegak hukum;
- 5). Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan pancasila & UUD 1945.

Dalam penjelasan pedoman pelaksanaan hukum acara pidana telah diformulasikan dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya upaya mendekati tercapainya kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap dan sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana, agar dapat menerangkan "seterang cahaya", siapa pelaku yang dapat disangka/didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum (tindak pidana), meminta pemeriksaan dan

⁹ Ibid, hlm. 257.

¹⁰ Fuad, Aida Dewi, and Fink Praiseda Alviolita, "Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/Pn.Rap," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023).

¹¹ Pasal 2, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

¹² Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: RajaGrafindo Perkasa, hlm. 4.



putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan (tanggungjawab pidana). Tujuan hukum pidana, yaitu¹³: untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki (materiil) dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan KUHAP dengan jujur dan tepat (presisi); Menentukan subjek hukum berdasar alat bukti yang sah, terpenuhinya unsur pidana. Memberikan pedoman/alur langkah pemeriksaan hingga vonis pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah sepenuhnya terbukti, dan dilakukan terdakwa tersebut. Lebih lanjut hukum acara pidana memiliki fungsi untuk melaksanakan hukum pidana, singkatnya peraturan mengenai cara-cara negara dalam mempergunakan alat-alatnya dalam upaya mewujudkan wewenangnya mempidana atau membebaskan pidana. Untuk mewujudkan wewenang tersebut ada dua kepentingan yang menjadi tuntutan bagi alat negara, yaitu: kepentingan umum (publik) dan kepentingan orang yang dituntut. Sedangkan dalam perkembangan KUHP baru (UU. No.1 Tahun 2023) telah diakomodir kepentingan korban; seiring dengan perspektif perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pidana pada khususnya, yaitu semangat pidana modern dengan mengembangkan pendekatan relasi pelaku-korban atau “Doer-Victims”relationship.¹⁴

b. Penegakan Hukum

Demi tercapainya tujuan hukum acara pidana dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia didalam masyarakat serta menjalankan sesuai fungsinya. Hukum pidana memiliki asas-asas sebagai “spirit” /pedoman dalam menjalankan hukum acara di persidangan, maupun dalam proses penyidikan dan penyalahgunaan. Asas-asas ini dalam pengadilan dirumuskan demi membatasi alat-alat pemerintahan dan melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam persidangan pengadilan disemua tingkatan. Salah satu dari keseluruhan asas-asas tersebut adalah¹⁵: asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang wajib diduga tidak bersalah dalam proses jalannya persidangan sebelum adanya vonis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Artinya terdakwa sebagai individu atau kelompok individu melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk dinyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan dan memperoleh hukum tetap. Penyidik, penuntut umum, serta hakim dapat memerhatikan hak-hak yang ada pada dirinya, hak asasinya benar-benar dilindungi dan diperhatikan dengan baik. Kemudian jika asas praduga tak bersalah ini dilanggar, maka seseorang dapat mengajukan ganti rugi dan/ rehabilitas, yang merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengalami kekeliruan mengenai orangnya.

c. Asas Praduga tidak Bersalah

Asas praduga tak bersalah dalam hukum positif di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya

¹³ ibid.

¹⁴ Hartanto, dkk, Restorative Justice Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai-Nilai Agama Hindu, Vol. 13, No.1, 2023, hlm 71

¹⁵ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman



tedapat dalam penjelasan umum KUHPA butir ke 3 huruf c dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶ Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 18 (1), yang isinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut kerana disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan seluruh jaminan hukum yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan, sesuai peraturan perundang- undangan.¹⁷

Konsep asas praduga tak bersalah merupakan manifestasi fungsi peradilan pidana, yang melakukan pengambilalihan tindakan represif (paksa) atau bersifat balas dendam suatu institusi yang diberi kewenangan oleh negara; Maka semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.¹⁸

d. Pembuktian

Dalam hukum pidana sebagai hukum publik dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan Hukum Acara Pidana. Dimana Hukum Pidana Materiil termuat sebagian besar dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Dalam sistematika penulisan KUHP tersebut terjadi pembagian peristiwa hukum ke dalam dua bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Apabila dalam perbuatan seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan peristiwa yang diancam dengan pidana maka terjadilah gangguan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal demikian, hukum pidana materiil itu harus ditegakkan atau dipertahankan. Guna pelaksanaan penegaka hukum pidana materiil, maka diperlukan peraturan hukum lain, disamping hukum pidana materiil. Peraturan hukum yang dimaksud inilah yang disebut dengan hukum Pidana formal atau Hukum Acara Pidana¹⁹. Dalam menjalankan Hukum Acara Pidana dalam praktek, ada dua kepentingan yang harus diperhatikan yakni:

- 1). Kepentingan masyarakat umum bahwa si pelanggar terhadap suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat atau umum;²⁰
- 2). Kepentingan individu yang dituntut bahwa seorang yang dituntut harus diperlakukan secara adil, secara layak sebagai manusia. Artinya ia harus dilindungi akan hak asasinya sebagai manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat atau umum tadi;
- 3). Dalam pelaksanaan hukum acara pidana tersebut, salah satu komponen yang penting adalah mengenai pembuktian.

¹⁶ Penjelasan Umum, UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA

¹⁷ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ *Ibid.* hlm. 17

¹⁹ Patricia J. Gracia, "Pembuktian Tindak Pidana Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan Nomor 632/Pid/B/2007/PN.Bandung)," (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), hlm. 60.

²⁰ H. C. Tangkau, Hukum Pembuktian Pidana, Univ. Sam Ratulangi, Manado, 2012, Hlm 7



Penentuan bersalah tidaknya seseorang berada pada pengadilan (setelah vonis hakim), yang telah didahului berbagai upaya-upaya dalam hukum acara pembuktian dengan alat-alat buktinya; maka pembuktian menentukan nasib seseorang dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Jika alat bukti tidak mencukup, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan maupun hukuman, demikian sebaliknya. Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti²¹:

- 1). Ketentuan (limitatif) tentang proses sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Catur wangsa penegak hukum: Polisi, hakim, jaksa (penuntut umum), atau advokat (penasihat hukum) masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau advokat (penasihat hukum) tidak boleh leluasa/ menafsirkan secara bebas, dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian;
- 2). Bagi hakim harus benar-benar sadar (berkhidmat) dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan persidangan.²²

Majelis hakim pada saat hendak menunjukkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenarannya ia harus uji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat dan relevan pada setiap alat bukti yang mereka nilai/temukan (fairness). Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran sejati terhadap:

- 1). Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dinilai terbukti menurut pemeriksaan persidangan;
- 2). Apakah telah terbukti dan berdasar untuk menentukan bahwa perbuatan terdakwa bersalah, sesuai dakwaan penuntut umum;
- 3). Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan perbuatan itu;
- 4). Hukuman apakah tepat dan harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan yang mudah, dan hakim juga dihadapkan pada rasa keadilan masyarakat (yang didalamnya termasuk keadilan terdakwa dan korban)

Pembuktian memerlukan alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 tersebut terdapat kalimat "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Maksud dari kalimat ini adalah, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus sekurang-kurangnya didukung oleh dua alat bukti yang sah. Secara rinci (limitatif) alat-alat bukti yang sah harus mengacu Pasal 184 ayat (1) yaitu terdiri dari: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa; disini tampak urutan keterangan terdakwa sebenarnya pada posisi terakhir dalam tingkat urgensinya.

e. Alat Bukti Keterangan Tersangka

Alat Bukti Keterangan Terdakwa; Menurut KBBI pengertian Terdakwa yaitu orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Alat Bukti dari keterangan terdakwa diatur Pasal 189 ayat (1)

²¹ Ibid, hlm 23.

²² Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hlm 27



KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Syarat Alat Bukti Keterangan Terdakwa Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 189 KUHAP, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

- 1) Keterangan tersebut dinyatakan dimuka pengadilan; keterangan terdakwa dapat dihargai sebagai alat bukti sah, maka harus dinyatakan di sidang pengadilan terbuka, baik berupa "penjelasan yang diutarakan sendiri" oleh terdakwa, maupun berupa "pernyataan" atau "jawaban" terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh majelis hakim, penuntut umum, bahkan penasihat hukum, atau sebagian dan penyangkalan seluruhnya atau sebagaian dari perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 2) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri Sebagai asas kedua, agar keterangan terdakwa dapat dinilai/ dihargai sebagai alat bukti.

Ketentuan Pasal 166 KUHAP menyatakan bahwa kepada terdakwa tidak diperkenankan diajukan pertanyaan yang sifatnya menjerat atau yang bersifat mendorong terdakwa kepada suatu jawaban tertentu. Larangan ini sebenarnya berlaku di semua tingkat pemeriksaan. Pertanyaan yang diajukan tidak boleh mengakibatkan terdakwa bingung, tidak dapat mencerna pertanyaan yang diajukan dan menyebabkan terdakwa seolah-oleh telah memberi pengakuan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan.

Kekuatan pembuktian adalah tentang kekuatan apa yang harus diberikan pada alat-alat bukti. Contohnya, apakah pengakuan terdakwa sudah cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, atau surat-surat bagaimanakah yang telah mempunyai kekuatan bukti yang penuh, atau apakah keterangan dua orang saksi yang menyatakan kesalahan terdakwa bisa dipercaya, atau apakah keterangan seorang saksi harus dinyatakan (disumpah), atau siapa-siapa yang tidak boleh memberikan kesaksian, dan lain sebagainya Pembuktian alat bukti surat dapat ditinjau dari dua hal, yaitu ditinjau dari segi formil dan ditinjau dari segi materil.

f. Urgensi dan Prosedur Implementasi Asas Praduga tak Bersalah

Penegakan hukum harus dipandang secara holistik dan tidak dipandang secara sempit untuk mewujudkan proses hukum yang adil. Oleh karena itu, penegak hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai penegakan norma-norma hukum yang berhubungan dengan pelanggaran seorang tersangka, melainkan juga penegakan hukum terdapat norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka/ terdakwa oleh penegak hukum dalam proses pemeriksaan. Metode logis dan relevan digunakannya asas praduga tak bersalah, maka tersangka/ terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang telah bersalah, meskipun padanya dapat dilakukan penangkapan/penahanan atas nama undang-undang. Jadi, semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.²³

²³ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif* (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 251.



Salah satu asas hukum yang fundamental karena terkait hak asasi dan memiliki urgensi, dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)²⁴. Asas ini mengutamakan agar dalam proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum harus diselenggarakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang telah berlaku secara universal (didunia internasional).²⁵ Penerapan asas praduga tak bersalah sangatlah penting untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses pemidanaan sampai ada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya, hal ini semata-mata demi keadilan berdasarkan hukum.

Asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU. No. 48 tahun 2009, lebih lanjut disebut UU kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman merupakan asas umum hukum acara artinya berlaku dalam setiap proses peradilan baik dalam perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara. Menurut M. Resdiputro bahwa asas praduga tak bersalah ini urgen untuk senantiasa diingatkan dan juga utama untuk mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya, (a) perlindungan dari kesewenang-wenangan pejabat Negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²⁶

Keberadaan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana yang berlaku di Indoensiaurgens mengandung dua maksud. Disatu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara jangan sampai diambil hak asasinya, sedangkan di lain pihak, ketentuan tersebut memberikan pedoman pada petugas agar supaya membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan oleh karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan, namun manusia yang memiliki hak asasi. Dewasa ini dapat kita lihat bahwa penerapan asas tersebut seringkali diabaikan, karena penegak hukum mengungkapkan nama tersangka, dan selain itu polisi melakukan pemberitaan/ konferensi pers, dan terangka tanpa masker sehingga wajah tersangka terlihat.

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pe-meriksa-an pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik, dakwaan & penuntutan yang dilakukan oleh jaksa (penuntut umum), hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dianggap benar sebelum ada putusan lain yang membatalkan. Asas praduga tak bersalah dapat dimaknai sebagai asas utama perlindungan hak asasi (HAM) warga negara, melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:

- 1). Pelindungan dari tindak kesewenang-wenangan pejabat negara;
- 2). Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 3

²⁵ Bambang poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 75

²⁶ M. Reskodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta:Pusat Pelayana Keadilan & Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I, 1994), hlm. 36.



- 3). Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (dalam perkara tertentu yang bersifat khusus dapat tertutup, namun putusan diucapkan pada sidang terbuka); dan
- 4). Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya-penuhnya.

Bagir Manan menyatakan badan-badan penegak hukum akan menjadi simbol yang kuat untuk menjamin, melindungi dan menghormati HAM. Pendapat yang selaras dari M. Efendi berpendapat hukum bukan sebatas apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya disini bahwa, penegak hukumlah yang membuat menjadi indah, dari aturan tertulis dalam undang-undang, dengan menerapkan undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁷ Misalkan dengan menjalankan proses sebaik-baiknya (professional) pada tahap pemeriksaan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan, serta memberikan hak-hak tersangka /terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, pada Pasal 50 sampai Pasal 68. Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiel untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Meski seseorang diduga melakukan tindak pidana berdasar bukti-bukti permulaan yang cukup, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun hingga pengadilan harus dihargai dan dijamin hak asasinya. Terangka/terdakwa berhak untuk pemembelaan diri, memberi keterangan dengan sebebas-bebasnya tanpa tekanan (baik fisiki maupun psikis), kekerasan/penyiksaan. Tujuan utama hukum acara pidana adalah melakukan proses hukum yang adil untuk mencapai kebenaran materiel.

Hak-hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi para aparat penegak hukum tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut:

- 1). Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhann pidana terhadap dirinya
- 2). Hak memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan atau pun penjatuhann pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum yang berlaku.
- 3). Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangann yang berlaku selama masa penangkapan, penahanan maupun selama menjalani pidana atas dirinya.
- 4). Penangkapan, penahanan dan penjatuhann pidana, pada hakekatnya perampasan kemerdekaan dan kebebasan secara fisik. Oleh karena itu, maka hak-hak asasi yang sifatnya non fisik haruslah dipenuhi, dijunjung tinggi dan dihormati.
- 5). Hak untuk menyampaikan pokok pikiran, pendapat baik secara langsung maupun secara tertulis.
- 6). Hak untuk diam, dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan atau pengakuan dan tidak diperkenankan adanya tekanan-tekanan.

²⁷ Marwan Efendi, Dalam Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan Republik Indoensia Tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Media Hukum, Edisi. Vol.8 No. PT. Persaja, (Jakarta:2023)



Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, tersangka/terdakwa atau orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan kepada praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya pelanggaran itu, sekaligus dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

g. Penerapan Asas Praduga tak Bersalah dalam Peradilan Pidana

Penerapan asas praduga tak bersalah pada peradilan erat kaitannya dengan pengaturan dan tujuan asas praduga tak bersalah itu sendiri pada sistem peradilan pidana. Pengaturan asas praduga tak bersalah dapat kita jumpai di dalam UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU. No.35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui kembali menjadi UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara tegas tercantum dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam penjelasan Umum Angka 3; yang menerangkan: *“Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu UU. No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-Undang. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Pengakuan terhadap pemberian hak-hak tersangka/terdakwa diatas, membuktikan secara normatif KUHAP telah menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang setara/ sederajat dengan aparat penegak hukum. Sebagai konsekuensinya dianutnya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana adalah tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai seseorang yang bersalah hingga pengadilan menyatakan bahwa ia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.

Hakikat timbulnya problematik atas penerapan asas praduga tak bersalah berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi *abuse of power* oleh aparat penegak hukum (kewenangan yang bergeser menjadi kesewenangan). Hukum publik (pidana) mengatur kepentingan umum, sehingga berhubungan dengan tugas dan/ kewenangan negara dalam melindungi kepentingan masyarakat umum. Kedudukan tidak setara dalam perkara pidana memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang diduga telah melakukan pelanggaran kepentingan umum. Lebih jauh lagi ditegaskan Ahmad Ali bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dimulai di ruang persidangan (*inside court room*). Dengan kata lain, di dalam tugas kepolisian yang berlaku masih asas praduga



tidak bersalah, sebab adalah teramat tidak logis jika dikatakan bahwa polisi menangkap dan menahan seorang tersangka atas dasar dugaan tidak bersalah. Yang benar adalah bahwa polisi menangkap dan menahan seorang tersangka karena orang itu diduga bersalah. Tetapi meski demikian karena setiap orang mempunyai HAM untuk diadili oleh suatu proses *fair trial*, maka jaksa penuntut umum mewakili negara dibebani kewajiban membuktikan kesalahan, dan jika jaksa penuntut umum gagal membuktikannya, terdakwa harus dinyatakan benar-benar tidak bermasalah. Hanya vonis hakim yang telah berkekuatan hukum tetaplah yang dapat mengenakan hukuman terhadap dirinya. Karena itu janganlah mengacaukan penerapan hukuman asas praduga tidak bersalah di satu pihak dengan penerapan asas *fair trial* yang merupakan hak asasi dari setiap manusia.²⁸

Fakta dillapangan masih sering ditemukan penyidik berupaya mendapatkan pengakuan (keterangan terdakwa yang mengakui) telah dilakukannya tindak pidana. Menurut pembahasan diatas pengakuan ditafsirkan memiliki derajat terakhir (terendah) dalam urutan alat bukti; seperti kita ketahui bahwa tersangka bahkan hingga menjadi terdakwa di persidangan memang tidak disumpah, sehingga tidak mutlak memberikan pengakuan (mengakui) perbuatan pidananya. Namun keinginan untuk mendapat pengakuan tersangka/terdakwa ini seringkali menimbulkan penyimpangan penerapan KUHAP yang berujung dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari tersangka/terdakwa. Bahkan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum seringkali terabaikan, dengan berbagai mitos bahwa jika didampingi penasihat hukum maka perkara akan terhambat hingga hukuman justru berat.

4. Kesimpulan

Penerapan asas praduga tidak bersalah sangat urgen di Indoensia dan fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan. Asas ini menekankan bahwa dalam setiap proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum harus diselenggarakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah asas yang telah berlaku secara universal. Prosedur penerapan asas praduga tidak bersalah diterapkan di setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. KUHAP telah mengamanatkan asas praduga tidak bersalah menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini menunjukkan apakah hukum bermanfaat bagi masyarakat (sosiologis) ataukah hukum hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri.

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana pada hakikatnya menetapkan keseluruhan dari proses pelaksanaan hukum acara pidana untuk dilaksanakan secara berimbang dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Aparat penegak hukum harus mampu mewujudkan keseimbangan yang telah diamanatkan KUHAP sehingga tidak mengorbankan keadilan masyarakat, tersangka, bahkan korban. Penerapan asas praduga tidak bersalah dimulai dari penyidikan hingga persidangan. Dengan kata lain, di dalam tugas kepolisian yang berlaku masih asas

²⁸ Ahmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Jakarta: Agatama Press, 2004, hlm. 54.

praduga tidak bersalah, sebab adalah teramat tidak logis jika dikatakan bahwa polisi menangkap dan menahan seorang tersangka atas dasar dugaan tidak bersalah, yang lebih tepat adalah polisi/penegak hukum menyelidiki dan menyidik seorang tersangka karena orang itu diduga bersalah atas dasar alat bukti permulaan yang cukup. Singkatnya Kepolisian menerapkan asas praduga tak bersalah berdasar hukum positif (KUHP dan HAM), atau dapat ditafsirkan secara limitatif semata-mata demi kepentingan umum untuk melindungi masyarakat.

Saran

Aparat penegak hukum dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian harus lebih berhati-hati dan jeli untuk meminimalisir terjadinya korban salah tangkap. Setiap aparat penegak hukum seharusnya diberikan perhatian yang khusus dalam hal keterampilan menembak yaitu dengan diberikan pemahaman dan proses pembelajaran yang lebih mendalam mengenai prosedur tindakan pengkapan terlebih lagi jika harus megambil tindakan tegas namun terukur.

Referensi

Buku

- Ahmad Ali, 2004, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Marjono Reskodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi U.I, Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, RajaGrafindo Perkasa, Depok
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Komtemporer*, Kencana, Jakarta
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Jurnal

- Erlita Meilianawati, dkk., *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Kejahatan Jalananklitihdi Wilayah Hukum Kabupaten Sleman, Lentera Pancasila*, Vol.2, No.1, 2023
- Fuad, Aida Dewi, and Fifink Praiseda Alviolita. "Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/Pn.Rap." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023).
- H. C. Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Univ. Sam Ratulangi, Manado, 2012

- Hartanto, dkk, Restorative Justice Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai-Nilai Agama Hindu, Vol. 13, No.1, 2023
- Komang P. Jayawisasta, I. D. G. Dana Sugama, Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Kertha Wicara, Vol.9, No.9, 2022
- M. Efendi, Dalam Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Media Hukum, Edisi. Vol.8 No. , 2023
- Nurhasan, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian*, Univ. Batanghari, Vol. 17, No.3, 2017
- P.J. Gracia, "Pembuktian Tindak Pidana Rahasia Dagang Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan Nomor 632/Pid/B/2007/PN.Bandung)," Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008